



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 10/G/2016/PTUN.Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan Putusan sebagai berikut antara : -----

1. **HANISA (DG. NISA)**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Ujun Lau, RT/RW: -/-, Kelurahan Laguruda, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, Pekerjaan Tidak ada, Selanjutnya disebut sebagai ----**Penggugat I**

2. **HANISU (DG. HANISU)**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Dahlia No.89 RT/ RW: 002/001, Kelurahan Bontomarannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai -----**Penggugat II**
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama; -----

M. DG. ROWA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Permandian Barombong RT/ RW: 005/ 002, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Pekerjaan Buru Nelayan/ Perikanan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Desember 2015 dan surat kuasa Insidentil yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: W4. TUN. I/ 03/ HK.06/ II/ 2016 tanggal 10 Pebruari 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Para Penggugat;**

M e l a w a n :

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, berkedudukan di Jalan Andi Pangerang Pettarani No. Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----

1. **Muhallis Menca, S.SiT.,MH.,** Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
2. **Nany Jumawaty, SH.,** Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makasar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Asih Lestari, SH.**, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik

Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----

4. **Yuyun Novisal.**, Jabatan Staff Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara,

Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----

5. **Nur Hasanah, SH.**, Jabatan Staff Seksi Sengketa, Konflik dan

Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----

kelimanya beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar di Jalan

Andi Pangerang Pettarani No. Kota Makassar, berdasarkan Surat

Kuasa Nomor: 18/ SK-.73.71/ II/ 2016, tanggal 22 Februari 2016, Untuk

selanjutnya disebut sebagai----- **Tergugat** ;

II. JEMMY WIJAYA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Veteran

Utara No. 134 Kota Makassar, Pekerjaan Karyawan Swasta ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa bernama :-----

1. **H. Sudirman Sunusi, SH MH.**, -----

2. **Muh. Ilyas Billah, SH.MH.**,-----

3. **Muhammad Taif, SH.**, -----

Kesemuanya warga negara Indonesia, beralamat pada Kantor Gedung

Menara UMI Lantai 3, di Jalan Urip Sumoharjo Km.5 Kota Makassar,

Pekerjaan Advokat/ Pengacara dari Lembaga Kajian, Advokasi &

Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (L.KaBH-UMI),

berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Maret 2016, Untuk selanjutnya

disebut sebagai----- **Tergugat II Intervensi** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;-----

Telah membaca;-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 10/PEN-

DIS/2015/PTUN.Mks, tanggal 03 Pebruari 2016, tentang pemeriksaan dengan acara

biasa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
Nomor : 10/PEN/ 2016/PTUN.Mks, tanggal 03 Februari 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;-----
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 03 Februari 2016 Nomor : 10/PEN.P/2016/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk menangani perkara tersebut; -----
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 04 Februari 2016 Nomor : 10/PEN.PP/2016/PTUN.Mks tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 25 Februari 2016 Nomor : 10/PEN.HS/2016/PTUN.Mks, tentang Sidang yang terbuka untuk umum;-----
6. Telah membaca surat gugatan Para Penggugat;-----
7. Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak;--
8. Telah pula mendengar keterangan saksi dari Para Pihak; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 27 Januari 2016 dibawah Register Nomor : 10/G/2016/PTUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 25 Februari 2016, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Adapun yang menjadi objek gugatan adalah : -----

Sertipikat Hak Milik Nomor : 20212/Kelurahan Barombong tanggal 9 Juni 2008, Surat Ukur Nomor : 00302/Barombong/2008 tanggal 12/05/2008 luas 574 M2 nama JEMMY WIJAYA ;-----

Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:-----

Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2015 Para Penggugat datang dilokasi objek sengketa dengan tujuan untuk memperbaiki pagar seng diatas tanah miliknya, sampai dilokasi tiba-tiba Para Penggugat melihat ada berdiri papan bicara atas tanah miliknya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bertuliskan tanah ini milik **JEMMY WIJAYA** dengan bersertipikat hak milik Nomor:

20212/2008 asal tanah Darisa Bin Akking, bahwa pada tanggal 28 Oktober 2015 para Penggugat baru mengetahui bahwa diatas tanah milik Para Penggugat telah diterbitkan obyek Gugatan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, sedangkan gugatan a aqua diajukan/didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar oleh Para Penggugat pada tanggal 27 Januari 2016, oleh karenanya adalah sah untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Isaha Negara Makassar, oleh karena belum melewati tenggang waktu 90 sembilan puluh) hari untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :-----

I. Kepentingan Para Penggugat:-----

1. Bahwa Para Penggugat mempunyai tanah warisan dari almarhum orang tua Para Penggugat bernama Sabilong Bin Tjotji seluas kurang lebih 0,06 Ha yang tercatat pada persil No.19 DI, Kohir No. 933 CI yang terletak di Desa Barombong, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang sekarang Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut ;-----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan T. Raiseng Dg. Nai;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan masuk SMP 15 Barombong;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan raya (Jalan Permandian);-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Dg.Taking, sekarang tanah milik Saiya Muda Dg. Tiro;-----
2. Bahwa tanah objek sengketa dikuasai Para Penggugat secara turun temurun sampai sekarang, penguasaan objek sengketa dimulai dari nenek Para Penggugat bernama Tjotji sejak tahun 1942 dan diteruskan kepada turunannya Sabilong Bin Tjotji dan setelah orang tua/Bapak Para Penggugat bernama Sabilong Bin Tjotji meninggal dunia pada tahun 1960 kemudian diteruskan penguasaannya oleh ahli warisnya yaitu Para Penggugat dengan menanam pohon bambu diatasnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang lokasi objek sengketa ditempati orang menjual ikan bernama Irfan atas persetujuan/ijin dari para penggugat ;-----

3. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa sebagaimana surat yang dikeluarkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ujung Pandang dengan Surat Nomor: 53043/WPJ.12/KB.01/1991 tanggal 30 Desember 1991 yang ditujukan kepada Kepala Kecamatan Tamalate Ujung Pandang sekarang Kota Makassar yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang terdaftar sebagai Wajib Pajak PBB pertama tahun 1942 atas nama Tjotji Bin Manda No.632 CI Persil No.19 DI luas 0.06 Ha tanggal 23 Pebruari 1953 luas 0.06 Ha beri ke Sabilong Bin Tjotji No. 933 CI sampai sekarang; -----
4. Bahwa pada tahun 1992 Para Penggugat bersama saudaranya bernama **1. Bado Bin Sabilong, 2. Paseng Bin Sabilong, 3. Duna Bin Sabilong** sebagai ahli waris dari orang tua/Bapak Para Penggugat bernama Sabilong Bin Tjotji mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ujung Pandang dalam Perkara Nomor: 06/Pdt.G/1992/PN.Uj.Pdg tanggal 6 Juni 1992 **melawan** Tjoke Bin Darisa, Sodo Dg.Tutu dan Hado Coke; -----
5. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang Nomor: 06/Pdt.G/1992/PN.Uj.Pdg tanggal 6 Juni 1992 yang amarnya mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian, yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor : 36/Pdt/1993/PT.Uj.Pdg yang telah ingkra dan berkekuatan hukum tetap;-----
6. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor : 36/Pdt/1993/PT.Uj.Pdg yang telah ingkra dan berkekuatan hukum tetap, Para Penggugat langsung membuat pagar seng diatas lokasi objek sengketa serta memasang papan bicara diatasnya yang bertuliskan tanah ini milik Sabilong Bin Tjotji;-----
7. Bahwa sertipikat hak milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini terbit diatas tanah Para Penggugat yang pernah diperkarakan di Penadilan Negeri Ujung Padang dengan Register Nomor : 06/Pdt.G/1992/PN.Uj.Pdg tanggal 6 Juni 1992,

Halaman 5 dari 40 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu antara Para Penggugat melawan Tjoke B. Darisa, dkk, bahwa objek tanah yang diperkarakan di Negeri Ujung Pandang tahun 1992 yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor : 36/Pdt/1993/PT.Uj.Pdg yang kemudian saudara kandung **Tjoke B. Darisa** bernama **Yaba B. Darisa** menjual tanah Para Penggugat yang diperkarakan di Pengadilan Negeri Ujung Pandang kepada Jemmy Wijaya tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Para Penggugat;-----

II. Peraturan Perundang-undangan.

1. Bahwa Tergugat tidak teliti dan tidak cermat pada saat penyelidikan riwayat tanah dan penetapan batas-batasnya dari **Obyek Gugatan** dengan tidak mendasarkan pada alas hak yang cukup untuk menerbitkan **Obyek Gugatan** yaitu persil atas nama Sabilong Bin Tjotji yaitu diatas Persil No. 19 D1 Kohir 933 CI yang mengakibatkan kesalahan **Subyek Hak** dan Obyek gugatan menjadi cacat hukum, karena Tergugat mengukur lokasi Obyek Gugatan diatas tanah Para Penggugat, sehingga tidak menjadikannya kepastian hukum seperti yang menjadi tujuan dari pendaftaran tanah. Penerbitan **Obyek Gugatan** tersebut bertentangan dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 17 ayat (1), (2), (3) dan 4** yaitu;-----

1. Pasal 17 Ayat (1): Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan;-----

Ayat (2) : Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penetapan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) : Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya

wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang
bersangkutan ;-----

Ayat (4) : Bentuk, pengukuran dan teknis penempatan tanda-tanda
batas ditetapkan oleh Menteri;-----

Tentang Pendaftaran Tanah dan melanggar Azas azas Umum Pemerintahan Yang
Baik yaitu Azas Ketelitian dan Azas Kecermatan;-----

2. Bahwa Tergugat melakukan kesalahan prosedur administrasi pada saat poses
penerbitan **Obyek Gugatan** karena sertipikat **objek gugatan** terbit diatas tanah
Para Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang dalam
Perkara Nomor : 06/Pdt.G/1992/PN.Uj.Pdg tanggal 6 Juni 1992 melawan Tjoke
Bin Darisa, Sodo Dg.Tutu dan Hado Coke yang dikuatkan Putusan Pengadilan
Tinggi Ujung Pandang dan berkekuatan hukum tetap dan sudah ingkra dengan
demikian penerbitan Obyek Gugatan oleh Tergugat bertentangan dengan
Peraturan **Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 17 ayat (1),(2),(3) dan (4)**
tentang pendaftaran tanah dan Azas azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu
Azas Ketelitian dan Kecermatan serta Azas Larangan Berbuat Sewenang-
wenang;-----

3. Bahwa dengan demkian, keputusan tata usaha negara yaitu penerbitan **Obyek
Gugatan** oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 20212/Kelurahan
Barombong tanggal 9 Juni 2008, Surat Ukur Nomor : 00302/2008 tanggal
12/05/2008 luas 574 M2 atas nama **JEMMY WIJAYA** bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas Azas Umum
Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 53 ayat (1) huruf a
dan b** Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara;-----

Berdasarkan uraian dalil gugatan Para Penggugat memohon kehadiran Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini
kiranya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut;-----

Halaman 7 dari 40 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 20212/Kelurahan Barombong tanggal 9 Juni 2008, Surat Ukur Nomor : 00302/Barombong/2008, tanggal 12/05/2008 luas 574 M2 atas nama **JEMMY WIJAYA**;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 20212/Kelurahan Barombong tanggal 9 Juni 2008, Surat Ukur Nomor : 00302/Barobong/2008, tanggal 12/05/2008 luas 574 M2 atas nama **JEMMY WIJAYA**;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 08 Maret 2016 yang diajukan pada persidangan hari Selasa, tanggal 08 Maret 2016, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;----

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh Positum gugatan dan Petitum Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas rnaupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Tergugat dan tidak merugikan kepentingan hukurn Tergugat; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari, sebab berdasarkan data Kami sertipikat in casu telah diterbitkan sejak tanggal 9 Juni 2008 maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.2 tahun 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, maka secara hukum dan sesuai fakta yang ada gugatan penggugat tidak dapat diterima, oleh karena jangka waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat telah lewat 90 (sembilan puluh) hari; -----
3. Bahwa Para penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa oleh karena menurut data Kami sertipikat in casu terbit berdasarkan Rincik No. 25 Persil 19 DI Kohir 162 CI an. Darisa bin Aking sementara Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas tanah Persil No. 19 DI Kohir 933 CI sehingga terdapat perbedaan kepemilikan antara Penggugat dan alas hak sertipikat in casu; ----

Halaman 8 dari 40 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara a quo (Kompetenti Absolut), sebab dalil Penggugat sudah menyangkut kepemilikan atas hak, sehingga tidak masuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang Tergugat kemukakan dalam pokok perkara merupakan satu kesatuan dengan Eksepsi Tergugat ;-----
2. Bahwa gugatan Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatannya adalah gugatan yang tidak jelas dan sangat keliru, sebab berdasarkan data pada Kami sertipikat in casu terbit berdasarkan tanah Persil No. 19 DII Kohir No. 162 CI blok 61 an. Darisa bin Aking yang kemudian beralih kepada ahli waris berdasarkan Surat keterangan Warisan dan kemudian beralih kepada Jemmy Wijaya berdasarkan Akta Jual Beli No. 474/KT/VIII/2007 tanggal 7 Agustus 2007 ;-----
3. Demikian pula dengan gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa proses “.....penerbitan sertipikat in litis bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum.....”Menurut Tergugat, gugatan tersebut di atas terlalu mengada-ada dan tidak didasarkan pada fakta hukum, oleh karena menurut hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertanahan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, kewenangan yang diberikan kepada Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara), bukan kewenangan yang bersifat perdata, sehingga tidak benar jika Tergugat dalam melaksanakan kewenangannya dianggap melakukan tindakan yang sewenang-wenang ;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, kami bermohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan :-----

Dalam Eksepsi :

Menerima eksepsi Tergugat ;-----

Dalam Pokok Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau sekurang-kurangnya tidak diterima ;-----
2. Menyatakan bahwa Sertipikat Milik No. 20212/Barombong tanggal 9 Juni 2008 Surat Ukur No. 00302/2008 tanggal 12/05/2008 luas 574 M2 tercatat atas nama Jemmy Wijaya adalah sah menurut hukum ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Demikian Jawaban ini, disampaikan kepada Majelis Hakim yang mengadili sengketa ini, semoga dapat memberi putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa Jemmy Wijaya telah mengajukan permohonan tertanggal 23 Maret 2016 melalui kuasa hukumnya bernama H. Sudirman Sunusi, SH.MH., dkk untuk ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor: 10/G/2016/PTUN.Mks dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 10/G/2016/PTUN.Mks melalui Putusan Sela tanggal 30 Maret 2016 ;-----

Menimbang, bahwa penetapan pihak Tergugat II Intervensi sudah memasuki agenda acara pembuktian, maka pihak Tergugat II Intervensi langsung diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut diatas, Para Penggugat tidak mengajukan Replik secara tertulis dalam perkara ini, begitupula pihak Tergugat tidak mengajukan duplik secara tertulis dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat dipersidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-24, yang perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti P – 1 : Foto copy sesuai dengan asli Daftar Keterangan Objek Pajak untuk Ketetapan Bumi dan Bangunan Nomor: 933 CI Persil 19 D.I atas nama Sabilong Tjotji yang terletak di Desa Barombong, kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang, tetanggal 30 Desember 1991;
2. Bukti P – 2 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Ahli Waris, tetanggal 30 Oktober 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P – 3 : Foto copy sesuai dengan asli salinan petikan putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang No.06/Pdt.G/1992/PN.UJ.PDG dalam perkara BADO BIN SABILONG Dkk Melawasn TJOKE BIN DARISA, tertanggal 2 Juni 1992 ;-----
4. Bukti P – 4 : Foto copy sesuai dengan asli salinan putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No.36/Pdt/1993PT.Uj.Pdg Dalam perkara TJoe Bin Darisa Dkk melawan Bado Bin Sabilong Dkk, tertanggal 8 Juli 1993 ;-
5. Bukti P – 5 : Foto copy dari foto copy Surat Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ujung Pandang Nomor: S.3043/Wpj.12.KB.01/1991, Perihal Urutan Wajib Pajak dan Bangunan (PBB) Kohir No.933 CI Persil No.19 D1 Desa Barombong, Kampong Barombong, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang, tertanggal 30 Desember 1991 ;-----
6. Bukti P – 6 : Foto copy sesuai salinan asli surat dari Pengadilan Negeri/Ham/ Niaga/ Tipikor Mks Nomor: W22-U1/ 724/HPDT/II/2013, tertanggal 20 Pebruari 2013, Perihal: Permohonan Penjelasan ;-----
7. Bukti P – 7 : Foto copy dari foto copy Konsep Akta Jual Beli/ Hibah yang dibuat Jemmy Wijaya dan Yaba b Darisa, tanggal 7 Agustus 2007 ;-----
8. Bukti P – 8 : Photo asli Printout Photo bertuliskan tanah ini milik Jemmy Wijaya dan bertuliskan tanah milik Sabilong Bin Tjotji ;-----
9. Bukti P – 9 : Foto copy dari foto copy Akta Jual Beli No.474/KT/VIII/2007, tanggal 7 Agustus 2007 ;-----
10. Bukti P – 10 : Foto copy dari foto copy Peta Blok pajak Kelurahan Barombong ;-----
11. Bukti P – 11 : Foto copy sesuai dengan asli surat keterangan yang dibuat Tjoke bin Darisa tanggal 12 Nopember ;-----
12. Bukti P – 12 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2001, Nomor SPPT (NOP) 73.71.030.001.001-0009.0 Jl. Permandian Alam, Barombong atas nama wajib Pajak Paseng Bin Sabilong, tanggal 14 Desember 2001;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P – 13 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2001, Nomor SPPT (NOP) 73.71.030.001.001-0009.0 Jl. Permandian Alam, Barombong atas nama wajib Pajak Paseng Bin Sabilong, tanggal 02 Januari 2002 ;----
14. Bukti P – 14 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2001, Nomor SPPT (NOP) 73.71.030.001.001-0009.0 Jl. Permandian Alam Barombong atas nama wajib Pajak Paseng Bin Sabilong, tanggal 02 Januari 2003 ;----
15. Bukti P – 15 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2001, Nomor SPPT (NOP) 73.71.030.001.001-0009.0 Jl. Permandian Alam Barombong atas nama wajib Pajak Paseng Bin Sabilong, tanggal 05 Januari 2009 ;----
16. Bukti P – 16 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2001, Nomor SPPT (NOP) 73.71.030.001.001-0009.0 Jl. Permandian Alam Barombong atas nama wajib Pajak Paseng Bin Sabilong, tanggal 10 Februari 2014;-
17. Bukti P – 17 : Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2001, Nomor SPPT (NOP) 73.71.030.001.001-0009.0 Jl. Permandian Alam Barombong atas nama wajib Pajak Paseng Bin Sabilong, tanggal 10 Februari 2015;-
18. Bukti P – 18 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012, Nomor SPPT (NOP) 73.71.030.001.001-0261.0 Biring kassi, Barombong atas nama wajib Pajak Paseng B Sabilong, tanggal 24 Januari 2012 ;-----
19. Bukti P – 19 : Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014, Nomor SPPT (NOP) 73.71.030.001.001-0261.0 Birig kassi, Barombong atas nama wajib Pajak Paseng B Sabilong, tanggal 10 Pebruari 2014 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P – 20 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2001, Nomor SPPT (NOP) 73.71.030.001.001-0261.0 Jl. Mallombassi, Barombong atas nama wajib Pajak Paseng, tanggal 03 Januari 2005 ;-----
21. Bukti P – 21 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2006, Nomor SPPT (NOP) 73.71.030.001.001-0261.0 Jl. Mallombasi, Barombong atas nama wajib Pajak Paseng, tanggal 02 Januari 2006 ;-----
22. Bukti P – 22 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2001, Nomor SPPT (NOP) 73.71.030.001.001-0261.0 Jl. Mallombasi, Barombong atas nama wajib Pajak Paseng, tanggal 02 Januari 2007 ;-----
23. Bukti P – 23 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2000, Nomor SPPT (NOP) 73.71.030.001.001-0007.0 Jl. Permandian Alam, Barombong atas nama wajib Pajak Paseng, tanggal 03 Januari 2000 ;-----
24. Bukti P – 24 : Foto copy sesuai dengan asli Buku rincik/ peta persil No.19.DI ;-----
- Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun foto copynya dipersidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; -----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, masing-masing bernama Dg. Madi, dan Irfan ;-----
1. Saksi pertama Para Penggugat bernama : Dg. Madi, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----
- Bahwa saksi tinggal di barombong dan tahu tempatnya objek sengketa, yaitu dekat SMP 15 Barombong/jalan Permandian ;-----
 - Bahwa benar saksi pernah menempati rumah yang berdiri diatas lokasi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) rumah kayu panggung dan rumah batu bawah yang pernah menempati diatas objek sengketa ; -----
- Bahwa dulu saksi tinggal sama keluarga ; -----
- Bahwa seingat saksi, yang menempati rumah satunya adalah Dg. Juma keluarga sepupuh dua kali dengan bapak saksi : -----
- Bahwa selama saksi ada dilokasi, tidak pernah ada sengketa ; -----
- Bahwa saksi tinggal di lokasi tersebut sekitar tahun 1990 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada sertifikatnya ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Coke Dg. Darisa ;-----
- Bahwa rumah itu pernah dibongkar ;-----
- Bahwa pada saat saksi pindah tinggalkan lokasi, sudah tidak ada rumah diatas objek sengketa ; -----
- Bahwa dulu, saksi tinggal di lokasi, yang saksi kenal dengan tetangganya adalah Dg. Taking ; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa, yaitu :-----
 - Sebelah Utara : tanah rumah Raiseng ;-----
 - Sebelah Selatan : jalan masuk SMP 15 Barombong ; -----
 - Sebelah Barat : tanah milik Saiya Muda Dg. Tiro ; -----
 - Sebelah Timur : jalan raya (jalan Permandian) ; -----
- Bahwa saksi tahu orang tuanya Dg. Juma bernama Hasan ;-----
- Bahwa saksi kenal Bunga, yaitu saudaranya Paseng ; -----
- Bahwa saksi tahu anaknya Sabilong, yaitu : Hanisa, Hanisu, Bado dan Paseng ;--
- Bahwa saksi kurang tahu kapan saksi tinggal di barombong, tetapi sudah lama ; ---
- Bahwa saksi tinggal dilokasi tanah itu kurang lebih 20 tahun ; -----
- Bahwa dulu saksi tinggal dilokasi tanah orang tua Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tinggal lokasi sejak tahun 1985 ; -----
- Bahwa setelah saksi kembali dari pulau sekarang saksi tinggal di barombong dekat sekolah BLPD ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tjoke bin Darisa ; -----

Halaman 14 dari 40 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal dipulau kurang lebih tujuh (7) tahun baru kembali kebarombong ;-----
- Bahwa pada tahun 1992, ada rumah Sakdiah diatas objek sengketa ;-----
- Bahwa diatas tanah objek sengketa sekarang adalah penjual ikan ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah jadi saksi di Pengadilan Negeri Makassar ;-----
- Bahwa dulu saksi tidak tahu ada perkara perdata ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan nama Hanisa dan Hanisu (Penggugat) bersaudara, dan saksi tahu mereka itu anak dari Sabilong ; -----
- Bahwa saksi kurang tahu berapa anak dari Sabilong ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal nama Sido Dg Tutu dan Joke Darisa ;-----
- Bahwa selama 20 tahun tinggal dilokasi, saksi tidak pernah disuruh bayar pajak ; --
- Bahwa selama saksi tinggal dilokasi, yang punya tanah itu adalah Sabilong bin Tjotji ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang nemempati tanah tahun 1985, rumahnya Sadiyah dan Djuma yang ada didalam tanah itu ;-----
- Bahwa setelah ditempati Sadiyah dan Djuma rumah yang dulu dan saksi tahu sekarang tidak ada rumah diatas tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tahu BLPD Barombong, ada tanahnya Sabilong dekat BLPD barombong di sebelah timur ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal Andi Mantonrokang, Prolin Tarigan dan sekarang Abdul Rajab Bin Mangngolo ;-----
- Bahwa saksi tahu ada tanah Sabilong dekat Lapangan BLPD barombong ;-----
- Bahwa saksi kurang tahu tahun berapa Sadiyah dan Djuma tinggal dilokasi objek sengketa; -----
- Bahwa saksi tahu seizin Paseng tinggal dilokasi tanah ;-----
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Sabilong pada waktu kecil ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat surat-surat tanah itu ;-----
- Bahwa selama saksi tinggal diatas tanah lokasi, tidak ada keberatan ;-----

Halaman 15 dari 40 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tadi saksi menyatakan bahwa tanah Sabilong dan saksi tahu tanah itu Sabilong untuk menempati tanah karena saksi adalah cucunya Sabilong ; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah lihat surat-surat tanah sabilong ; -----
 - Bahwa setelah tinggal selama 20 tahun sampai dengan 1990-an dilokasi rumah panggung ;-----
 - Bahwa dulu, yang suruh saksi tinggal dilokasi tanah itu adalah Paseng bin Sabilong ;-----
 - Bahwa selama saksi tinggal dilokasi, masih ada tanah Sabilong ditempat lain ; ----
 - Bahwa tanahnya Sabilong ditempat yang lain adalah disebelah utaranya objek sengketa ;-----
 - Bahwa benar saksi tahu batas-batas tanahnya, yaitu : -----
 - Sebelah Utara : TM Raisenga ; -----
 - Sebelah Selatan : Jalanan masuk SMP 15 Barombong ;-----
 - Sebelah Barat : Saiyea Mudah ; -----
 - Sebelah Timur : Jalan Raya permandian ;-----
 - Bahwa saksi tahu diatas objek sengketa tanah dipasang papan nama, tapi saksi tidak lihat ;-----
2. Saksi kedua Para Penggugat bernama : Irfan, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----
- Bahwa saksi tahu dipermasalahkan, yaitu masalah tanah ; -----
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa, yaitu :-----
 - Sebelah Utara : tanah rumah raiseng ;-----
 - Sebelah Selatan : jalan masuk SMP 15 Barombong ; -----
 - Sebelah Barat : tanah milik Dg. Taking/ sekarang Saiya Muda Dg. Tiro ; ----
 - Sebelah Timur : jalan raya (jalan Permandian) ; -----
 - Bahwa saksi menempati jual ikan diatas tanah objek sengketa sejak tahun 2006 ;--
 - Bahwa saksi pernah dengar nama Sabilong ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada hubungan keluarga Dg. Taking dengan Sabilong ;-----

Halaman 16 dari 40 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanahnya Paseng bin Sabilong yang saksi tempati untuk menjual ikan ; ----
- Bahwa Paseng dengan Sabilong punya hubungan keluarga karena Sabilong anaknya Paseng ;-----
- Bahwa saksi minta ijin kepada Paseng untuk menjual ikan tanah itu ;-----
- Bahwa saksi tahu yang menempati rumah diatas tanah adalah Dg. Djuma dan Sadih ;-----
- Bahwa rumah itu dibongkar karena pindah ;-----
- Bahwa saksi kurang tahu kapan papan bicara itu dipasang, tetapi ada papan itu diatas tanah yang disengketa ; -----
- Bahwa tidak pernah tanah itu dipermasalahkan di Pengadilan Negeri atau tidak pernah jadi saksi di Pengadilan ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat orang BPN mengukur tanah itu ; -----
- Bahwa Paseng tinggal di dekat dari BPLD Barombong ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Hanisa, yaitu saudaranya Paseng ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar nama Darisa bin Aking Bado Darisa ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Jemmy Wijaya ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan nama Mantonrokang, Prolin Tarigan dan Mangngolo ; -----
- Bahwa saksi menjual ikan diatas tanah Paseng ; -----
- Bahwa saksi lahir di Barombong pada tahun 1978, dan sekarang saksi tinggal di Barombong ; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa adalah kurang lebih 100 Meter ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak kecil sampai dewasa, tanah yang sekarang dimana saksi menjual ikan, yang mengusai adalah Paseng ; -----
- Bahwa seingat saksi yang menempati rumah itu adalah Dg. Djuma dan Sadih ;---
- Bahwa saksi kenal dengan Hanisa, yaitu saudaranya Paseng ; -----
- Bahwa pernah ada pagar seng, yang pagar oleh Dg. Rowa ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Paseng, tetapi saksi tidak tahu apakah Paseng punya tanah ditempat lain ; -----

Halaman 17 dari 40 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah lama dipagar, tetapi saksi lupa tahunnya ; -----
- Bahwa lebih duluan saksi menjual ikan dengan ada pagar seng ; -----
- Bahwa saksi tahu itu tanahnya Paseng karena dikasi tahu oleh keluarga ;-----
- Bahwa Dulu ada rumah diatas tanah yang ditinggali oleh Dg. Djuma dan tanah itu dalam keadaan kosong ; -----
- Bahwa betul saksi tahu tanah itu milik Paseng karena diberitahu miliknya ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah itu milik Paseng karena diperoleh dari Sabilong ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanahnya Sabilong ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti surat dipersidangan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-15, yang perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti T – 1 : Foto copy sesuai dengan asli Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas Nomor:169/2008, Kelurahan: Barobong, Nomor Bidang : 20.01.03.00.345 ;-----
2. Bukti T – 2 : Foto copy sesuai dengan asli Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 169/2008, tanggal 04 Maret 2008 dikelurahan Barobong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ;-----
3. Bukti T – 3 : Foto copy sesuai dengan asli Notulen Rapat Panitia Pemeriksaan Tanah “A” Khusus Pengakuan Hak Nomor: 361/PPTA/Peng/2008, tanggal 10 april 2008 ;-----
4. Bukti T – 4 : Foto copy sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 20212, Desa/Kelurahan Barombong atas nama Jemmy Wijaya, tertanggal 0 Juni 2008 2013 ;-----
5. Bukti T – 5 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Jemmy Wijaya, tertanggal 14 Nopember 2007 ;-----
6. Bukti T – 6 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan atas nama Jemmy Wijaya, tertanggal 14 Nopember 2007 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T – 7 : Fotocopy sesuai fotocopy yang dilegalisir Notaris Surat Ketetapan Padja Hasil Bumi ;-----
8. Bukti T – 8 : Foto copy sesuai difotocopy yang dilegalisir Notaris Surat Warisan dikeluarkan Camat Tamalate, Nomor:98/Kec/VIII/03, tanggal 14 Agustus 2003 ;-----
9. Bukti T – 9 : Foto copy sesuai difotocopy yang dilegalisir Notaris Surat Kuasa terlihat oleh Lurah Barombong, tanggal 6 Agustus 2007 ;-----
10. Bukti T – 10 : Foto copy sesuai fotocopy yang dilegalisir Notaris dibuat Lurah Barombong yang ditujukan Kapolsekta 011 Tamalate Nomor; 226/590/KB/XI/93 Perihal Kejelasan lokasi Tanah, tanggal 30 Nopember 1993 ;-----
11. Bukti T – 11 : Foto copy sesuai fotocopy yang dilegalisir Notaris Surat Keterangan No.35/590/KB/I/92, tanggal 29 Januari 1992 ;-----
12. Bukti T – 12 : Foto copy sesuai fotocopy yang dilegalisir putusan Pengadilan Negeri perdata No.06/Pdt.G/1992/PN.UJ.PDG dalam perkara BADO BIN SABILONG Dkk Melawasn TJOKE BIN DARISA, tertanggal 2 Juni 1992 ;-----
13. Bukti T – 13 : Foto copy sesuai fotocopy yang dilegalisir Notaris putusan Pengadilan Tinggi No.36/Pdt/1993PT.Uj.Pdg Dalam perkara TJoe Bin Darisa Dkk melawan Bado Bin Sabilong Dkk, tertanggal 8 Juli 1993 ;-
14. Bukti T – 14 : Foto copy sesuai dengan asli akta Jual Beli Nomor: 474/KT/VIII/2007, tanggal 07 Agustus 2007 ;-----
15. Bukti T – 15 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Ukur Nomor: 00302/Barombong/2008, luas 574 M2, atas nama Jemmy Wijaya, tanggal 12 Mei 2008 ;-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli/fotocopynya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini

walaupun telah diberi kesempatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat dipersidangan yang diberi tanda bukti T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-23, yang perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II.Int – 1 : Foto copy sesuai dengan asli Sertipikat Milik Nomor: 20212, Desa/Kelurahan Barombong, tertanggal 9 Juni 2008, Surat Ukur tanggal 12/05/2008, luas 574 M2 atas nama Jemmy Wjaya ;-----
2. Bukti T.II.Int – 2 : Foto copy sesuai dengan asli Salinan Keputusan perdata No.06/Pdt.G/1992/PN.UJ.PDG dalam perkara BADO BIN SABILONG Dkk Melawasn TJOKE BIN DARISA, tertanggal 2 Juni 1992 ;-----
3. Bukti T.II.Int – 3 : Foto copy sesuai dengan asli salinan Keputusan Pengadilan Tinggi No.36/Pdt/1993PT.Uj.Pdg Dalam perkara TJoe Bin Darisa Dkk melawan Bado Bin Sabilong Dkk, tertanggal 8 Juli 1993 ;-----
4. Bukti T.II.Int – 4 : Foto copy sesuai dengan asli dari Pengadilan Negeri Makassar Perihal: Permohonan Penjelasan Putusan Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: W22-U1/2047/HPDT/VIII/2015, tanggal 19 Agustus 2015 ;-----
5. Bukti T.II.Int – 5 : Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Nomor: 25/59.EB//92., tanggal 29 Januari 1992 ;-----
6. Bukti T.II.Int – 6 : Foto copy dari foto copy Surat dari Kelurahan, Perihal Kejelasan Lokasi Tanah, Nomor 226//59e/KB/XI/93, di tujukan Yth, Kapolsekta 011 Tamalate, tanggal 30 Nopember 1993 ;-----
7. Bukti T.II.Int – 7 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Pajak Danisa Akhiung. Letak objek Pajak Kecamatan Tamalate, Kelurahan Barobong, Nomor SPPT (NOP) 73.71.030.001.001-0011.0, tanggal 31 Agustus 2009 ;---

Halaman 20 dari 40 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.II.Int – 8 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Pajak Danisa Akhiung. Letak objek Pajak Kecamatan Tamalate, Kelurahan Barobong, Nomor SPPT (NOP) 73.71.030.001.001-0011.0, tanggal 31 Agustus 2010 ;---
9. Bukti T.II.Int – 9 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Pajak Danisa Akhiung. Letak objek Pajak Kecamatan Tamalate, Kelurahan Barobong, Nomor SPPT (NOP) 73.71.030.001.001-0011.0, tanggal 30 September 2011;
10. Bukti T.II.Int – 10 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Pajak Danisa Akhiung. Letak objek Pajak Kecamatan Tamalate, Kelurahan Barobong, Nomor SPPT (NOP) 73.71.030.001.001-0011.0, tanggal 28 September 2012;
11. Bukti T.II.Int – 11 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Pajak Danisa Akking. Letak objek Pajak Kecamatan Tamalate, Kelurahan Barobong, Nomor SPPT (NOP) 73.71.030.001.001-0011.0, tanggal 30 September 2013;-
12. Bukti T.II.Int – 12 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Pajak Danisa Akking. Letak objek Pajak Kecamatan Tamalate, Kelurahan Barobong, Nomor SPPT (NOP) 73.71.030.001.001-0011.0, tanggal 30 September 2014 ;
13. Bukti T.II.Int – 13 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Pajak Danisa Akking. Letak objek Pajak Kecamatan Tamalate, Kelurahan Barobong, Nomor SPPT (NOP) 73.71.030.001.001-0011.0, tanggal 30 September 2015 ;
14. Bukti T.II.Int – 14 : Foto copy dari foto copy Berita Acara Penyitaan barang bukti berupa 10 meter kawat duri, tanggal 24 Januari 2015 ;-----
15. Bukti T.II.Int – 15 : Foto copy dari foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi, tanggal 22 April 2015 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T.II.Int – 16 : Foto copy dari foto copy Perihal: Permintaan Penjelasan objek/
Lokasi, di tujukan Kepada Yth, Kepala Kelurahan Barombong,
Nomor : B/288/ VIII/ 2015/ Reskrim, tanggal Agustus 2015 ;---
17. Bukti T.II.Int – 17 : Foto copy dari foto copy Perihal: Laporan guna memperoleh
persetujuan penyitaan, di tujukan Kepada Yth, Ketua
Pengadilan Negeri Makassar, Nomor : B/18/VIII/2015/Reskrim,
tanggal 24 Agustus 2015 ;-----
18. Bukti T.II.Int – 18 : Foto copy dari foto copy Penetapan, Nomor: 1270/ Pen.Pid/
2015/PN.Mks, tanggal 24 Agustus 2015 ;-----
19. Bukti T.II.Int – 19 : Foto copy Photo sesuai asli (Frintout/Photo Papan nama Objek
sengketa ;-----
20. Bukti T.II.Int – 20 : Foto copy dari foto copy Perihal: Penjelasan Lokasi, di tujukan
Kepada Yth, Kapolsek Tamalate, Nomor : 005/46/KB/IX/2015/,
tanggal 2 September 2015 ;-----
21. Bukti T.II.Int – 21 : Foto copy sesuai dengan asli perihal : Penjelasan Batas-batas
tanah antar Kohir 165 dan kohir 933 C1, di tujukan Kepada Yth,
Jemmy Wijaya, No. 590/177/KT/V/2016, tanggal 2 Mei 2016 ;---
22. Bukti T.II Int - 22 : Foto copy sesuai dengan asli Buku rincik/buku C ;-----
23. Bukti T.II Int - 23 : Foto copy sesuai dengan asli Buku F buku kohir ;-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya telah dicocokkan dengan asli/
fotocopynya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat II
Intervensi mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang terbuka untuk umum
masing-masing bernama : H. Abd. Rachman Dg. Sikki, Sukiman, dan Vendy Butje ;-----

1. Saksi pertama Tergugat II Intervensi bernama: H. Abd. Rachman Dg. Sikki, dibawah
sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi sudah pensiun PNS dikantor kecamatan tamalate ;-----
- Bahwa benar saksi pernah dilibatkan dalam jual beli antara Jemmy Wijaya dengan
ahli waris dari Darisa Yaba ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu akte jual beli dibuat pada tahun 2007 ; -----
- Bahwa posisi saksi pada waktu itu adalah sebagai Pengetikan akte ;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi sudah pensiun tetapi masih dipekerjakan kantor camat ;-----
- Bahwa saksi Pensiun pada tahun 2003 ; -----
- Bahwa ada bukti T-14 tertera bidang tanah dalam persil 19 DII blok 61 kahir 161 C1, data keterangan dari ahli waris Yaba Darisa membawa rincik dicocokkan dikantor camat, lalu dibuatkan akte jual beli tersebut ; -----
- Bahwa ada nomor peta-peta blok dikantor camat ; -----
- Bahwa pada saat dibuat akta jual beli, dikantor saksi, benar saksi turun kelokasi;---
- Bahwa pada waktu tahun 2007 tim kecamatan turun melihat dilokasi, tapi tidak ada yang tahu batas-batas patok lokasinya ;-----
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan objek sengketa jauhnya kurang lebih 1 (satu) kilo ;-----
- Bahwa pada saat dibuat perjanjian akta jual beli, saksi tidak diberitahu pernah ada sengketa ;-----
- Bahwa yang hadir pada saat dibuatkan perjanjian akta jual beli adalah penjual dan pembeli yaitu Yaba dan Jemmy Wijaya ;-----
- Bahwa saksi adalah penduduk asli Barombong dan pada waktu turun melihat lokasi bersama dengan RW ;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa, yaitu :-----
 - Sebelah Utara : tanah rumah Raiseng ;-----
 - Sebelah Selatan : jalan masuk SMP 15 Barombong ; -----
 - Sebelah Barat : Taking kaseng Nyamba ;-----
 - Sebelah Timur : jalan raya (jalan Permandian) ; -----
- Bahwa dulunya tanah kosong, tetapi sekarang ada penjual ikan ; -----
- Bahwa tidak tahu ada rumah didalam lokasi tanah dulu ; -----
- Bahwa saksi kerja dikantor kecamatan sejak tahun 1995 ;-----

Halaman 23 dari 40 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat buat pengetikan akta jual beli dikantor kecamatan tidak ada keberatan ;-----
- Bahwa pada waktu saksi turun dilokasi tanah, yang saksi lihat ada RW ;-----
- Bahwa pada saat setelah dibuat akta jual beli, tanah itu kosong ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sabilong Bin Tjotji ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat surat-surat tanah sabilong ;-----
- Bahwa pada saat pengetikan dibuat akta jual beli, tidak ada nama Sabilong diteliti hanya dibuatkan saja atas nama Darisa ;-----
- Bahwa benar pada saat dilokasi sama data dibuat akta jual beli batas-batas tanah itu;-----

2. Saksi kedua Tergugat II Intervensi bernama : Sukiman, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi tinggal di Barombong, kurang lebih 125 meter dari tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tinggal di Barombong sejak tahun 1986 ;-----
- Bahwa sudah lama tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa setahu saksi jalan yang masuk Ke SMP 15 tidak persis tahu lurus/miring ;
- Bahwa sepengetahuan saksi jalan masuk SMP 15 Barombong tidak pernah bermasalah ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal Hanisa dan Hanisu ;-----
- Bahwa saksi kenal Yaba dan tinggalnya dibelakang rumah saksi ;-----
- Bahwa pernah tanah itu bersengketa, antara ahli waris Sabilong bin Tjoki dengan ahli waris Darisa bin Akking ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal Sabilong ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah itu bersengketa dari Djuna bin Sabilong ;-----
- Bahwa saksi tahu Djuna bin Sabilong tinggal dekat dari objek sengketa ;-----
- Bahwa setahu saksi dulu ada rumah diatas tanah objek sengketa, tetapi tidak tahu siapa punya rumah ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Darisa bin Akking tinggal diloasi tanah itu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara saksi hadir pada saat pemeriksaan setempat menunjukan batas-batas tanah yang dipatok oleh BPN, tetapi tidak terlibat pada penerbitan sertifikat ;
- Bahwa saksi tahu sepupunya Jemmy Wijaya untuk ikut mengukur tanah objek sengketa bernama Efandy ; -----
- Bahwa saksi tidak ikut mengukur bersama dengan pegawai BPN ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Djuna bermasalah ; -----
- Bahwa saksi hadir pada saat pemeriksaan setempat menunjukan patok batas-batas dan dihadirkan saksi dipersidangan karena istri saksi pernah tinggal dengan Darisa bin Akking ;-----
- Bahwa nama Danisa Akhiung dan tertera nomor SPPT 73.71.030.001.001-0011.0 dan nama Darisa Akking dan tertera nomor SPPT 73.71.030.001.001-0058.0, hanya tahu nama Darisa Akking, tetapi tidak tahu nama Danisa Akhiung ;-----
- Bahwa pada saat pengukuran tanah objek sengketa, saksi tidak ikut sama orang BPN mengukur tanah ;-----
- Bahwa saksi tinggal di Barombong, dekat dari lokasi tanah objek sengketa, yaitu kurang lebih dari 120 M ;-----
- Bahwa saksi pernah tahu jual beli antara Jemmy Wijaya dengan ahli waris dari Darisa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu selain tanah Darisa ditempat tanah yang lain ; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang dijual oleh Darisa kepada Jemmy Wijaya, yaitu :-----
 - Sebelah Utara : tanah rumah Raiseng ;-----
 - Sebelah Selatan : jalan masuk SMP 15 Barombong ; -----
 - Sebelah Barat : Kaseng Nyambe ;-----
 - Sebelah Timur : jalan raya (jalan Permandian) ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar orang yang keberatan pada saat terbit sertifikat;
- Bahwa saksi tahu diperkarakan di Pengadilan Negeri, masalah gugatannya ahli waris dari Sabilong antara Darisa bin Akking ;-----
- Bahwa sudah ada putusannya, sudah sampai putusan Pengadilan Tinggi ;-----

Halaman 25 dari 40 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak sampai tingkat kasasi ; -----

- Bahwa saksi bisa menjelaskan yang diperbaiki isi putusan Pengadilan Tinggi, yaitu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang yang telah melengkapi kekurangan dalam pertim bangan hukum dan kekurangan mengenai batas keliling tanah milik Penggugat, yaitu Persil No.19 D.I.kohir Nomor 933 C.I. rincik No.41, luas 0,06 Ha, dengan batas keliling sebagai berikut ; -----

- Utara : Tanah milik Matonrokang ;-----

- Timur : Tanah milik Taringan Sibero; -----

- Selatan : Tanah milik Abdullah Rajab ;-----

- Barat : Lapangan BPLPD Barombong ;-----

- Bahwa pada saat ber perkara itu tanah objek sengketa dalam keadaan kosong ; ---

3. Saksi ketiga Tergugat II Intervensi bernama : Vendy Butje., dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi tahu ada sertifikat No.20212 dikelurahan barombong itu atas nama Jemmy Wijaya ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu tanggal berapa terbit sertifikat ;-----

- Bahwa saksi kurang tahu sertifikat itu, tetapi hanya membantu mengurus sertifikat surat-surat Jemmy Wijaya ; -----

- Bahwa saksi membantu urus surat-surat jemmy Wijaya dikantor notaris Ibu Paula ;

- Bahwa yang hadir pada waktu dinotaris yaitu, saksi dan Jemmy Wijaya ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu perjanjian jual beli, antara Penjual dan Pembeli ;-----

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah atau lokasi dekat dengan Indomaret, ada pemakaman dibelang objek sengketa ;-----

- Bahwa saksi tidak ingat, tahun berapa saksi kelokasi tanah ;-----

- Bahwa pada waktu itu diatas tanah lokasi itu ada pohon bambu dan rumah didalamnya ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu rumah siapa itu dan tidak ada penghuninya ;-----

- Bahwa saksi ada dilokasi untuk melihat tanahnya ada rencana mau dibeli Jemmy Wijaya ; -----

Halaman 26 dari 40 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa orang itu dari BPN karena dilihat dari lambangnya ; -----
- Bahwa yang menunjukan patok-patok itu adalah orang BPN dan memasang patok;
- Bahwa dari rumah saksi kelokasi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah itu ;-----
- Bahwa saksi tahu ada rumah didalam tanah tersebut tapi saksi tidak tahu dipanggil orang itu pada saat diukur tanah itu ; -----
- Bahwa pada saat ada pengukuran dilokasi, tidak ada orang-orang lain keberatan ;-
- Bahwa pada saat ke PPAT (notaris) untuk mewakili pihak Jemmy Wijaya itu tidak pernah lihat surat-surat apa yang dibawah Notarisa ;-----
- Bahwa saksi tahu ada pengukuran dilokasi tanah sampai dengan selesai penerbitan sertipikat tidak ada yang keberatan orang lain ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa patok dipasang BPN ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya atas panggilan Pengadilan telah hadir 2 (dua) orang Saksi bernama : Sofyan Djalil, SE.(Camat Tamalate) dan Muhammad Rhesa, S.STP.MSi.,(Lurah Barombong) ;-----

1. Saksi pertama bernama Sofyan Djalil, SE, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya tiga berikut;-----

- Bahwa saksi mengetahui dan membawah buku rincik persil No.19 D I, kohir No.933 C.I ada dikantor kecamatan, namanya buku C terdaftar atas nama Sabilong No.rincik 41 sedangkan atas nama Darisa bin Akking No.rincik 162 dan kedua terdaftar satu persil ;-----
- Bahwa benar kedua bidang tanah terdaftar buku register letter C dikantor kecamatan ;-----
- Bahwa pihak kecamatan bisa menunjukan lokasi tanah, berpatokan dipetak blok ; -
- Bahwa saksi tidak pernah lihat petak blok, hanya dikantor dikelurahan ;-----
- Bahwa benar pada tahun 1973 terbit buku rincik atas nama Sabilong bin Tjotji dengan Darisa bin Akking yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang ada dikantor kecamatan, Pak camat bersedia menyuruh bawahannya foto copy surat tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai persil No.19 ini, setiap data persil sudah ada wilayah saksi

terdaftar :-----

- Bahwa dari data atas nama Sabilong terdaftar persil wilayah lokasi persil itu didokumen hanya dinomor persil dikecamatan, tetapi petak blok ada dikantor lurah; -----
- Bahwa ada peta buku C menjelaskan mengenai letak-letak dan persil-persil ini ;----
- Bahwa saksi sebagai camat di kantor kecamatan Tamalate sejak tahun 2013 :-----
- Bahwa sebelum tahun 2013 saksi camat ditamalate dikantor camat makassar ; ----
- Bahwa saksi tinggal diborong Raya delta mas blok A/1 kelurahan Antang, Kecamatan Manggala Kota makassar dan jauh dari lokasi objek sengketa ;-----
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat II Intervensi supaya diminta data lokasi tanah untuk dipinjamkan difoto copy data dokumen saksi tidak keberatan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah itu ;-----
- Bahwa antara lokasi darat I dan darat II sama-sama persil No.19 tidak perbedaan D.I dan D.II ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah objek sengketa hanya menunjukan dokumen dikantor camat;-----

2. Saksi pertama bernama Muhammad Rhesa, S.STP.MSi., dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya tiga berikut;-----

- Bahwa mengenai masalah data dikantor saksi tentang data mengenai objek pajak atau nomor pajak tersebut, jadi mengenai dua objek wajib pajak terdaftar nama Sabilong dengan nomor 73.71.030.001.001-0009.0 sedangkan terdaftar nama Darisa bin Akking nomor 73.71.030.001.001-0058 kedua terdaftar satu persil ;----
- Bahwa saksi PNS dalam pemerintahan Kota makassar atau sebagai Lurah Barombong dalam urusan pajak saksi hanya sebatas dalam menyalurkan SPPT menagih, dan administrasi dalam permohonan ;-----
- Bahwa dalam tugas saksi sehari-hari saksi sering dilibatkan dalam urusan peralihan hak atas tanah atau berkaitan dengan permasalahan tanah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu letak tanah yang disebutkan dalam PBB ;-----

Halaman 28 dari 40 Halaman Putusan No.10/G/2016/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tidak ada petak blok di Kantor lurah dibarombong ;-----

- Bahwa data yang ada dikantor saksi adalah data daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) terdaftar 3 bidang tanah atas nama Paseng Sabilong nomor wajib pajak 73.71.030.001.001-0009.0 dan terdaftar nama Darisa bin Akking nomor wajib pajak 73.71.030.001.001-0058.0 serta terdaftar nama Danisa Akhiung nomor wajib pajak 73.71.030.001.0011-0 :-----

- Bahwa saksi pernah lihat petak blok dikantor dispemda pajak ada ; -----

- Bahwa ketika Jemmy Wijaya menghadap saksi dalam urusan Isin IMB ;-----

- Bahwa saksi belum tanda tangan IMB ; -----

- Bahwa saksi belum tanda tangani karena belum ada selesai permasalahannya ----

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang dipersengketakan yaitu ; -----

- Sebelah utara : ada rumah ;-----

- Sebelah timur : jalan poros ;-----

- Sebelah barat : ada rumah panggung;-----

- Sebelah selatan : jalan masuk SMP 15 barombong ;-----

- Bahwa saksi ada membawah data buku F, nama seperti Sabilong persil No.19 DI kohir 14, luas 0,06 are dan Darisa Akking ada beberapa 4 bidang tanah Kohir 162 persil No.19 DI luas 0,03 are, persil 19 DI luas 0,07 are dan persil 19 DI 0,08 are serta kohir 261 persil 19 DII luasa 0,05 are ;-----

- Bahwa dokumen saksi pegang, saksi tidak bisa menunjukan lokasi tanah sekarang yang ada dibuku F saksi, hanya berpatokan dengan surat ;-----

- Bahwa saksi jadi lurah di barombong sejak tahun 2014 :-----

- Bahwa nomor SPPT 73.71.030.001.0011-0, saksi tidak tahu lokasinya itu dimana ;-----

- Bahwa saksi di kantor kelurahan tidak ada data berupa peta blok berdasarkan rincik ada namanya copy buku C dikantor kecamatan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan para pihak telah melakukan pemeriksaan setempat dilokasi yang menjadi letak tanah objek sengketa pada hari, jum'at, tanggal 22 April 2016, jam.09.00 wita ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi

mengajukan kesimpulannya dipersidangan masing-masing pada tanggal 08 Juni 2016;----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapannya tercatat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat dalam gugatan a quo adalah agar sertipikat hak milik Nomor : 20212/kelurahan barombong tanggal 9 juni 2008, surat ukur nomor : 00302/barombong/2008, tanggal 12/05/2008 luas 574 M2 (lima ratus tujuh puluh empat meter persegi) atas nama Jemmy Wijaya yang diterbitkan oleh Tergugat dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar karena sertipikat hak milik obyek sengketa terbit diatas tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat dan penerbitan sertipikat hak milik obyek sengketa tersebut telah merugikan Para Penggugat karena tanah tersebut adalah milik orang tua Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya dan Tergugat II Intervensi dalam kesimpulannya masing-masing telah membantah dengan menyatakan bahwa sertipikat hak milik obyek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan prosedur yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini terdapat eksepsi yang telah dipaparkan oleh Tergugat dalam jawabannya sebagaimana tersebut dalam duduknya sengketa diatas, maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat tersebut ;-----

I. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, terdapat 3 (tiga) eksepsi, yakni: eksepsi kadaluwarsa, eksepsi kompetensi absolut eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kepentingan, sedangkan Tergugat II Intervensi dalam kesimpulannya tidak

mencantumkan mengenai eksepsi terhadap gugatan para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat adagium yang menyatakan *point d'interest point d'action*, ada kepentingan baru ada aksi, sebaliknya *no interest no action*, tanpa ada kepentingan tidak ada aksi, sehingga yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah eksepsi tentang kepentingan Para Penggugat untuk menggugat sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan dalam kaitan dengan hukum acara TUN mengandung dua arti, yaitu :-----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya kepentingan disini adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan dan merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN ;-----
Dalam rumusan "suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum" tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan TUN yang bersangkutan dilain pihak ;-----
2. kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 37-40);-----

Menimbang, bahwa membaca dan memeriksa dalil-dalil para pihak yang bersengketa dalam Perkara Nomor : 10/G/2016/PTUN.Mks ini, menurut Majelis Hakim perlu untuk menentukan ada tidaknya hubungan hukum antara para Penggugat dengan keputusan objek sengketa harus dipertimbangkan hal yaitu mengenai "benarkah terdapat fakta hukum adanya nilai yang harus dilindungi oleh hukum terhadap kepentingan yang telah dirugikan Para Penggugat dengan terbitnya keputusan TUN objek sengketa dan apakah yang hendak dicapai oleh Para Penggugat dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sertifikat hak milik obyek sengketa karena sertifikat hak milik obyek sengketa terbit berdasarkan rincik no. 25 persil 19 DI kohir 162 CI atas nama Darisa bin Aking, sementara para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas tanah persil no.19 DI kohir 933 CI ;-----

Menimbang, bahwa fakta adanya perbedaan no kohir yang didalilkan berbeda diatas lokasi yang sama maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah persil no.19 DI Kohir nomor 933 CI dan kohir no.162 CI terletak diatas tanah sertifikat hak milik obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa pemungutan pajak (buku F) benar bahwa 2 (dua) bidang tanah persil persil no.19 DI Kohir 933 CI dan kohir no.162 CI benar terdaftar dan keduanya adalah bidang tanah yang berbeda (vide bukti T.II.Int-23);--

Menimbang, bahwa Para Penggugat menguasai 2 (dua) bidang tanah yang ada disekitar lokasi persengketaan yaitu bidang tanah yang dipersengketakan dan satu bidang tanah lain yang letaknya tidak berjauhan dengan lokasi tanah tempat tinggal Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah :-----

“ (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.”-----

serta penjelasan pasal 24 ayat (1) huruf k dan l yang berbunyi :-----

“ Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang

hak pada waktu dilakukan pembukuan hak. Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat berupa :-----

k. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau ;-----

l. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan “ ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi yang dilakukan pada tanggal 22 April 2016, diketahui bahwa baik Para Penggugat , Tergugat dan Tergugat II Intervensi menunjuk pada lokasi yang sama ;-----

Menimbang, bahwa batas-batas tanah yang ditunjukkan para pihak pada saat pemeriksaan lokasi terdiri :-----

- Utara berbatasan dengan tanah Raiseng ;-----
- Timur berbatasan dengan Jalan Pemandian ;-----
- Selatan berbatasan dengan Jalan SMP 15 Barombong Makassar ;-----
- Barat berbatasan dengan tanah rumah Saiya Muda Dg. Tiro ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan Ujung Pandang yang ditujukan kepada Kepala Kecamatan Tamalate, menerangkan bahwa persil no.19 DI kohir no. 933 CI luas 0.06 Ha terdaftar sebagai wajib pajak PBB pertama tahun 1942 atas nama Saudara Tjontji bin Mada, tanggal 23 – 2 – 1953 luas 0.06 Ha beri ke saudara Sabilong b. Tjontji no.933 CI sampai sekarang (vide Bukti T.II.Int-5) ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Sabilong Tjontji sebagaimana keterangan ahli waris tanggal 30 november 2012 (vide bukti P-2) ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa lokasi tanah sertifikat hak milik obyek sengketa dimiliki berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri dalam Putusan Nomor; 06/pdt.G/1992/PN.Uj.Pdg yang amar Putusan berbunyi (vide bukti P-3, T-12 dan T.II.Int-2) :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian ;-----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa no.19 DI Kohir 933 CI no. 1422 adalah milik yang sah dari Para Penggugat ;-----
3. Menetapkan menurut hukum Para Penggugat ahli waris yang sah /anak kandung dari almarhum Sabilong Tjontji ;-----
4. Menetapkan menurut hukum bahwa almarhum Sabilong Tjontji mempunyai harta peninggalan sebagaimana yang terurai pada obyek sengketa dalam perkara ini persil 19 no kohir 933 ipeda 1422 ;-----
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp. 140.000 seratus empat puluh ribu rupiah) ;-----
6. Menolak yang lain dan selebihnya ;-----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut Tergugat (Tergugat dalam perkara perdata tersebut), mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam Perkara Nomor:36/PDT/1993/PT.UJ.PDG dengan amar putusan yang berbunyi (vide bukti P-3, T-13 dan T.II.Int-3) :-----

Mengadili ;-----

1. Menerima permohonan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan Tergugat pbanding tersebut ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 2 juni 1992 No. 06/pdt.G/1992/PN.Uj.Pdg ;-----
3. Menghukum Tergugat pbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 25.000. (dua puluh ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis banding tersebut menyebutkan bahwa menguatkan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama setelah dilengkapi kekurangannya mengenai batas keliling tanah milik Para Penggugat yaitu persil no.19 DI Kohir 933 CI rinci No.41 luas 0.06 Ha dengan batas sekeliling sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : tanah miliknya Matonrokang ;-----
- Timur : tanah miliknya Tarigan Sibero ;-----
- Selatan tanah miliknya Abdul Rajab bin Mangolo dan ;-----
- Barat : tanah/lapangan BPLPD Barombong ;-----

Menimbang, bahwa mempelajari bukti T.II.Int-22, P-24 yaitu peta blok persil 19 DI yang dijelaskan oleh saksi Abd. Rahman DG.Sikki yang berstatus sebagai pegawai kecamatan dan bertugas terhadap peta blok dan rinci warga di wilayah kecamatan tamalate, di ketahui bahwa lokasi kohir No.162 CI nomor urut 25 atas nama Daris bin Aking berbatasan dengan;-----

- Utara berbatasan dengan rincik no 28 yaitu Makka ;-----
- Selatan berbatasan dengan rincik no. 23 yaitu MADJA TJONTJUI dan rincik no.24 yaitu Saile/Dg Taela ;-----
- Barat berbatasan dengan rincik no. 26 yaitu Kaseng Nyambe ;-----
sedangkan kohir no. 933 CI atas nama Sabilong Bin Tjontji dengan rincik no. Urut 41 berbatasan dengan ;-----
- Sebelah selatan dengan rincik no. 40 yaitu Mangalo Bin Patte ;-----

Menimbang, bahwa pada bukti T.II.Int-5 yaitu surat keterangan Lurah Barombong no. 35/59/c/KB/I/92 tanggal 29 Januari 1992, menerangkan bahwa Sabilong B Conci merupakan pemegang persil no. 19 DI kohir no.933 CI Rinci no. 41 yang terletak di lombo pajenekang dengan batas sebagai berikut:-----

- Utara : Milik Andi Mattonrokang ;-----
- Selatan : Abd. Rajab b. Mangolo ;-----
- Timur : Tarigan Sibero ;-----
- Barat : TN/lapangan BPLPD Barombong ;-----

Menimbang, bahwa bukti T.II.Int-6 , surat kejelasan lokasi tanah no. 226/590/KB/XI/93 tanggal 30 November 1993 yang ditujukan kepada kapolsek 011 Tamalate menjelaskan bahwa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lokasi tanah atas nama Darisa bin aking, kohir no. 162 CI luas 0,07 Ha, Rinci

no. 25 persil no. 19 DI terletak pada lombo Pajenekang dengan batas-batas

sesuai rinci:-----

- Sebelah utaranya : Raiseng ;-----
- Sebelah selatannya : Jalan SMP 15 Ujung pandang ;-----
- Sebelah baratnya : Kaseng bin Nyambe ;-----
- Sebelah timur : Jalan Raya ;-----

2. Lokasi tanah atas nama Sabilong binti Tjintji kohir no. 933 CI luas 0.06 Ha,

rinci no. 41 persil no. 19 DI terletak pada lombo Pajenekang dengan batas-

batas sesuai rinci:-----

- Sebelah utaranya : Andi Mattonrokang ;-----
- Sebelah selatannya : Mangolo bin Dalle ;-----
- Sebelah baratnya : Batas lombo (lapangan BPLPD) ;-----
- Sebelah timur : Prolin Tarigan ;-----

Menimbang, bahwa mempelajari bukti T.II.Int-22, P-24 yaitu peta blok persil 19 DI jika dihubungkan dengan bukti T.II.Int-5, T.II.Int-6, dan T.II.Int-21(surat penjelasan batas-batas antar kohir 162 dan kohir 933), terdapat perubahan pemilik tanah yang berbatas yaitu batas sebelah selatan kohir 933 yang sebelumnya bernama Mangolo bin Patte/Dalle berubah menjadi Abd.Rajab bin Mangolo (T.II.Int-5) , begitu juga dengan kohir 162 yang sebelah utara sebelumnya bernama Makka berubah menjadi Raiseng , sebelah selatan sebelumnya Madja bin Tjontji berubah menjadi jalan SMP 15 Makassar ;-

Menimbang, bahwa terhadap perubahan batas kohir 933 CI pada sebelah selatan menurut Majelis Hakim tidak merubah posisi letak tanah kohir tersebut karena Abd. Rajab merupakan anak dari Mangolo bin Patte/Dalle sebagaimana dimaksud pada bukti T.II.Int-22 dan T.II.Int-6 dan T.II.Int-21, sedangkan perubahan batas dari kohir 162 CI pada sebelah utara yang sebelumnya bernama Makka berubah menjadi Raiseng menurut para Penggugat dan Tergugat II Intervensi sewaktu di lakukan pemeriksaan setempat perubahan tersebut karena makka telah mengalihkan tanah tersebut kepada Raiseng sedang batas sebelah selatan berubah menjadi jalan sejak berdirinya SMP No. 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar sehingga sebagian tanah sebelah selatan dijadikan akses jalan oleh warga masyarakat setempat, sehingga perubahan batas-batas tanah tersebut tidak berpengaruh terhadap posisi letak tanah lokasi kohir 162 maupun kohir 933 ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diterbitkannya sertipikat hak milik obyek sengketa berdasarkan akta jual beli No.474/KT/VIII/2007 antara Yaba bin Darisa dengan Jemmy Wijaya atas bidang tanah persil 19 DII blok 61 kohir 162 CI luas 600 M2 (enam ratus meter persegi) dengan batas-batas (vide bukti P-9):-----

- Sebelah utara : Tn. Raiseng ;-----
- Sebelah timur : Jalanan ;-----
- Sebelah Selatan: Jalanan ;-----
- Sebelah Barat : Tn. Kaseng Nyambe ;-----

Menimbang, bahwa meskipun ada perbedaan penyebutan persil pada akta jual beli (vide bukti P-9), dengan no. Persil 19 DI yang disebutkan pada bukti T.II.Int-22, P-24, T.II.Int-5, T.II.Int-6, dan T.II.Int-21 menurut Majelis Hakim adalah persil yang menunjuk lokasi yang sama karena dalam bukti T.II.Int-15 yaitu berita acara pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Tamalate atas nama Abd. Rachman Dg Sikki yang menyatakan bahwa no. Persil yang dimaksud dalam akta jual beli hanya salah pengetikan karena persil no. 19 DII tidak ada di Kelurahan Barombong ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa letak posisi lokasi tanah persil 19 DI no. Kohir 933 CI luas 0.06 Ha atas nama Sabilong Bin Tjontji rinci no. 41 dengan persil no.19 DI kohir 162 CI rinci No. 25 luas 0.07 atas nama Darisa Bin Aking secara administrasi jelas terdapat perbedaan lokasi ;-----

Menimbang, bahwa karena adanya perbedaan lokasi terhadap kohir no.933 CI dengan Kohir No. 162 CI maka berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa lokasi tanah kohir no. 933 CI atas nama Sabilong binti Tjontji yang didalilkan oleh Para Penggugat berada diatas lokasi tanah kohir no. 162 CI tidak terbukti karena bukti - bukti dipersidangan menunjukkan secara administrasi perpajakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tanah yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi berada diatas kohir 162 CI atas nama Darisa Binti Aking ;-----

Menimbang, bahwa karena lokasi tanah sertifikat hak milik obyek sengketa terbit diatas tanah persil no.19 DI kohir no. 162 CI atas nama Darisa Binti Aking bukan diatas persil no.19 DI kohir No. 933 atas nama Sabilong Binti Tjonjti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dari Sabilong Binti Tjonjti tidak mempunyai hubungan hukum dengan sertifikat hak milik obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum yang mana para Penggugat telah menguasai tanah lokasi sertifikat hak milik obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat telah salah menguasai dan memanfaatkan lokasi tanah sertifikat hak milik obyek sengketa karena lokasi tanah yang dikuasainya bukanlah lokasi tanah yang dimaksud dalam persil no. 19 DI kohir no. 933 CI atas nama Sabilong Binti Tjonjti akan tetapi lokasi tanah tersebut diatas persil nol 19 DI kohir no. 162 CI atas nama Darisa binti Aking ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak berkedudukan sebagai pihak yang dirugikan dengan diterbitkannya sertifikat hak milik obyek sengketa sehingga secara mutatis mutandis jika tidak ada kerugian maka Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara , oleh karena itu dalil-dalil para Penggugat mengenai adanya kepentingan beralasan hukum untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan beralasan hukum dan patut untuk diterima, dan karenanya eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 , terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tetap menjadi bagian dari putusan ini ;--

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.772.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari **Kamis**, tanggal **16 JUNI 2016** oleh kami **ELWIS PARDAMEAN SITIO , S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD IQBAL M,SH.** dan **DIKDIK SOMANTRI, S.H.S.IP.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **22 JUNI 2016** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
JASMAN S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Para
Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

MUHAMMAD IQBAL M,S.H.

ttd

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P,M.H.

Ketua Majelis Hakim,

Ttd

ELWIS PARDAMEAN SITIO , S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

JASMAN, S.H.

Perincian biaya Perkara Nomor : 10/G/2016/PTUN.Mks. :

1. Biaya Meterai ----- Rp. 12.000.-
2. Biaya Redaksi ----- Rp. 5.000.-
3. Biaya Proses ----- Rp. 50.000.-
4. Biaya Panggilan sidang----- Rp. 175.000.-
5. Biaya Pemeriksaan setempat-----Rp.2.500.000.,
6. Biaya Pendaftaran ----- Rp. 30.000.-
- J u m l a h -----Rp.2.772.000.-

Terbilang : Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Dua Ribu Rupiah.,